



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3513300 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
KOTAK POS 4130 JKP 10041

Yth :

1. Perusahaan Importir Hasil Perikanan;
2. Perusahaan Industri Udang Indonesia;
3. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).

SURAT EDARAN

Nomor : SE.01/P2HP/HK.155/I/2014

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA PEMASUKAN UDANG DARI NEGARA-NEGARA YANG
TERKENA WABAH *EARLY MORTALITY SYNDROME (EMS)* ATAU *ACUTE*
HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE

1. Bahwa Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 32/PERMEN-KP/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang terkena wabah *Early Mortality Syndrome (EMS)* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* diperkuat dengan rekomendasi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku *Competent Authority* Hama dan Penyakit Ikan Karantina Indonesia (Nota Dinas Nomor 14/BKIPM/I/2014 tanggal 13 Januari 2014), dengan ini kami memberitahukan kepada seluruh perusahaan importir hasil perikanan untuk tidak melakukan pemasukan udang yang berasal dari negara:
 - a. India;
 - b. China;
 - c. Vietnam;
 - d. Thailand;
 - e. Malaysia; dan
 - f. Mexico.
2. Perusahaan yang akan memasukkan jenis udang lain yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 32/PERMEN-KP/2013, direkomendasikan untuk melakukan Analisis Risiko Importasi Udang (Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan) sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan.
3. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2014

Direktur Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan,



Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Indonesia;